

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENGUNAKAN ZAT KIMIA BERBAHAYA DALAM MAKANAN DI
KOTA PALEMBANG (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**



SKRIPSI

**Di ajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
YOGI ARIA PUTRA
52081001053**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2013

R 22058
22522

S
245.052 of
Yog
P-131881
2013

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENGUNAKAN ZAT KIMIA BERBAHAYA DALAM MAKANAN DI
KOTA PALEMBANG (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)**



SKRIPSI

**Di ajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
YOGI ARIA PUTRA
52081001053**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yogi Aria Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001053
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 03 November 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 16 Januari 2013



Yogi Aria Putra
NIM. 52081001053

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : YOGI ARIA PUTRA

NIM : 52081001053


JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MENGUNAKAN ZAT KIMIA BERBAHAYA DALAM MAKANAN DI KOTA
PALEMBANG (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, 6 Juli 2013

Pembimbing Pembantu,



Henny Yuningsih, SH., M.H
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Utama,



HJ. Helmanida, SH., M.Hum
NIP. 195702211988032002



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Menggunakan Zat Kimia Berbahaya Dalam Makanan di Kota Palembang (ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) yang penulis alami dalam skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan moral, bimbingan, nasehat, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhirnya skripsi ini dapat terselesai juga. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut akan sangat diharapkan sekali kritik dan sarana dari pembacaan untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermamfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum dan sistem peradilan pidana.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Wasasalmu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Juni 2013

YOGI ARIA PUTRA

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirohmannirohim....

Ucapan Terima Kasih yang Sebesar-besarnya Kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah Kepada Rasulullah SAW, Keluarga dan para Sahabatnya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,P.hD selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., MS., selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Meria Utama, S, H., M. Hum., Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S,H.,M. Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu HJ Helmanida, S.H., M.Hum selaku Pembimbing utama yang selalu memberikan pengarahan dan pemikiran dalam penulisan skripsi;
8. Ibu Henny Yuningsih, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang juga telah membimbing penulisan dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis;
9. Kedua orang tuaku, Papaku Budi Brahmadi, dan Mamaku Lismawati, terimakasih atas kasih sayangnnya serta doa yang tak kunjung putus telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Saudariku Indah Citra Utami (mbak iin) terima kasih atas bantuannya selama ini yang sangat membantu dalam segala hal baik motivasi maupun petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan skripsi ini;

11. Seseorang peyemangatku yang dicintai yang selalu memberiku semangat dan motivasi serta doa yang selalu mengiringi penulis dalam penulisan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku Komandan Okta, Pak dewan Riski Saputra , Angga Cobra, Abi Putra, Agus Riyanto (KINAK), Fajar “senior” Istian, THE TRIO LINGGAU Lodyansah, Haris Enal Bacem, Raka Bong, Mgs Haris Amar Bos, Ifran susu, Daut Vila, Abiem “bob”, Bang Erik, Tim Futsal FH UNSRI Palembang, Example Community dan kalian semua yang sudah saya anggap seperti keluarga kalian yang selama ini berjuang bersama mulai dari belajar bermain, Bekelakar serta memotivasi dan sangat membantu Penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini, KITA SEMUA BISA.
13. Teman-teman PLKH Kelas B, Nia, bro Rahma, bang Erik, lovely revie, Kak Santos, lili, ecy, winda 1, winda 2, Anggi Black, apek, eby, Jackson, ican, latif, happy, nany dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya. Kelas B the best lahhh..
14. Seluruh Mahasiswa /i angkatan 2008 yang selama ini bersama sama penulisan mengisi hari-hari perkuliahan dengan canda tawa selama kuliah di fakultas Hukum Unsri;
15. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

MOTTO :

“Lakukan apa yang akan kita lakukan karena kesempatan tidak akan datang untuk kedua kalinya”

“Jangan terbelenggu akan masa lalu, keluarlah dan lakukanlah sesuatu yang menyenangkan”

“Dalam menuju kesuksesan hal terpenting adalah saat kita menikmati proses dalam mencapai sebuah kesuksesan, jadi nikmatilah proses tersebut”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang**
- ❖ Keluargaku terutama Papa
Mamaku dan mbak iin tercinta**
- ❖ Seluruh Teman-Teman Ku**
- ❖ Alamamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
MOTTO.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Mamfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
G. Analisa Data.....	12
BABII TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	13
1. Pengertian Hukum Pidana.....	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3. Pidana dan Pemidanaan.....	18
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	21
C. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha.....	27



1. Pengertian Pelaku Usaha.....	27
2. Hak Pelaku Usaha.	28
3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	32
1. Pengertian Konsumen.	32
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	34
E. Tinjauan Umum Tentang Zat Kimia yang Berbahaya	40
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya dalam makanan.....	44
2. Faktor penghambat dalam memberikan sanksi pidana kepada produsen makanan yang menggunakan zat kimia berbahaya dalam makanan.....	61
1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).....	63
2) Faktor aparat penegak hukum.	67
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.....	69
4) Faktor masyarakat.	70
5) Faktor pelaku usaha.....	74
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kemajuan zaman membuat masyarakat lebih sibuk dengan aktifitasnya diluar dari pada dirumah, hal ini membuat banyak masyarakat saat ini lebih memilih membeli makanan diluar dari pada mengolahnya sendiri dirumah, namun dengan demikian terkadang masyarakat tidak peduli dengan makanan yang akan dia beli dan dikonsumsi, apakah makanan tersebut aman atau tidak dari bahan-bahan yang berbahaya. Kita ketahui saat ini sering kita dengar di berbagai media masa makanan-makanan yang mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin dan masih banyak lagi. Hal tersebut tidak terlepas dari tindakan yang sangat merugikan dari pelaku usaha yang hanya mencari keuntungan besar tanpa memperdulikan keamanan bagi pembeli. Pada saat ini kebanyakan pelaku usaha yang tertangkap tangan oleh para penegak hukum hanya diberikan sanksi-sanksi berupa peringatan dan pembinaan (non penal), sangat jarang para pelaku usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya tersebut dikenakan sanksi pidana (penal) padahal hal tersebut sangat merugikan masyarakat (konsumen), karena zat-zat kimia tersebut dapat menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya bagi tubuh, meskipun penyakit yang akan timbul tidak akan langsung terlihat namun apabila makanan yang kita konsumsi secara berkala maka akan dapat menyebabkan kerusakan yang semakin parah dan disaat kita mulai menua penyakit tersebut mulai terasa. Di Indonesia sendiri warga Negara berhak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara yang sesuai dengan yang tercantum didalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Sebenarnya perlindungan terhadap konsumen sendiri telah diberikan oleh pemerintah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen namun undang-undang ini belumlah sepenuhnya melindungi konsumen khususnya konsumen pangan. Hal ini terlihat dari kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menuntut hak selaku konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini lah yang menjadi penghambat dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku usaha. Hukuman yang ringan kepada pelaku usaha seperti peringatan dan pembinaan justru tidak memberi efek jera terhadap pelaku usaha dan membuat para pelaku usaha untuk terus mengulangi perbuatan jahatnya tersebut.

Kata kunci : Makanan, Penyalahgunaan, Zat Kimia Berbahaya, Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktifitasnya.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang tidak diolah maupun yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses pengolahan, pembuatan dan penyiapan makanan atau minuman.

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Misalnya air segar, gandum, beras, ikan, segala macam buah. Sedangkan Makanan / pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut. Oleh sebab itulah para perusahaan dan produsen makanan melakukan upaya menghasilkan produk pangan yang aman dikonsumsi masyarakat agar produk pangannya laku di pasaran.

parasit pada ikan dan mengawetkan mayat. Panganan dengan kandungan formalin terdapat pada tahu, mi basah dan lainnya. *Rhodamin B* adalah zat pewarna yang tersedia di pasar untuk industri tekstil. Zat ini sering disalahgunakan sebagai kosmetik di berbagai Negara dan zat pewarna makanan. Panganan yang ditemukan mengandung *Rhodamin B* diantaranya terasi, makanan ringan dan kerupuk. Zat ini juga banyak ditemukan pada manisan, sirup, bubur, dawet, cendol dan ikan asap.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Dalam kenyataannya posisi konsumen di Indonesia sebagai pengguna, pemakai atau pemanfaat barang atau jasa, pada umumnya kurang mengerti atau kurang paham terhadap barang atau jasa.³

Sesungguhnya setiap warga Negara berhak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara sesuai dengan yang telah tercantum di dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, martabat dan harta benda yang

² Data BPOM Palembang, 11 Maret 2013

³ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2000, hlm 17.



di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang wajib diberikan oleh Negara kepada masyarakat yang sesuai dengan Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 adalah perlindungan terhadap konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/ atau jasa (pangan) yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta system yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian, tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.⁴

Perlindungan konsumen merupakan hal yang masih dianggap kurang tersosialisaikan kepada masyarakat di Indonesia. Hal ini telah menjadikan kedudukan konsumen berada pada posisi yang sangat lemah karena banyak di antara konsumen yang belum mengetahui tentang hak-hak yang seharusnya didapatkan, akibatnya banyak dari para konsumen di Indonesia mudah percaya akan informasi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.

Diketahui undang-undang perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.⁵

⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1.

⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 63.

Saat ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya dalam bidang pangan jarang diterapkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam usahanya, karena pada saat ini pelaku usaha makanan yang menggunakan zat-zat kimia berbahaya seperti *boraks*, *formalin*, dan *rhodamin B* hanya dikenakan sanksi berupa tindakan penyitaan makanan dan pernyataan-pernyataan agar pelaku usaha tidak mengulangnya lagi (Non-Penal). Disini seharusnya pihak-pihak khusus yang berwenang dibidang ini sangat dibutuhkan sekali, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sendiri merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada Tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya.⁶ Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sendiri merupakan sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini salah satunya adalah melakukan riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.⁷

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dimana lembaga ini memiliki kesempatan untuk berperan

⁶ Tentang kami, <http://www.ylki.or.id>, diakses 2 Oktober 2012.

⁷ Badan Pengawasan Obat dan Makanan, <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses 2 Oktober 2012.

aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.⁸ Seharusnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memberikan sanksi berupa sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya yang dilakukan oleh produsen makanan, karena tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang telah diatur didalam: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat (1) huruf e: yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, proses pengolahan, komposisi, mode, gaya, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Dalam sanksi pidananya sendiri telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didalam Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis akan membahas skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang menggunakan Zat Kimia Berbahaya Dalam Makanan di Kota Palembang (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**

⁸ Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya dalam makanan di kota Palembang ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam memberikan sanksi pidana kepada produsen makanan yang menggunakan zat kimia yang berbahaya dalam makanan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan zat kimia berbahaya dalam makanan di kota Palembang.
2. Untuk menganalisa kendala dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap produsen yang menggunakan zat kima berbahaya dalam makanan.

D. Manfaat Penelitaian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi dua kategori, yaitu :

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum pidana, khususnya tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha makanan yang menggunakan zat kimia berbahaya.
2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan tanggung jawab para pihak-pihak yang terkait, baik dari konsumen, pelaku usaha, maupun pemerintah.

E. Ruang Lingkup

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bidang kajian yang mempunyai cakupan yang cukup luas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya hanya membahas tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya dalam makanan yang dijual di wilayah kota Palembang dan Kendala dalam penerapan sanksi pidananya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan pendekatan masalah

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara yuridis empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum, penelitian hukum yang ada kaitannya dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha makanan yang menggunakan zat kimia berbahaya di kota Palembang.

b. Pendekatan Masalah

1) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan secara sosiologis yaitu penelitian ini bertitik tolak pada data lapangan,⁹ dengan melihat fakta-fakta yang ada selama dilapangan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan zat kimia berbahaya dalam makanan yang ada di Palembang.

⁹ Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum*, No.XIX (revisi) Agustus 2012, hlm 250.

2) Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya di dalam makanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang bersumber pada :

a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan dari sumber utama melalui wawancara.

b. Data skunder, yaitu beberapa bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar 1945

b) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

c) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

2) Bahan Hukum Skunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum.

3) Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang meliputi buku-buku, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, media cetak maupun elektronik dan lain-lainnya sebagai penunjang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Untuk menunjang atau memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten dalam masalah pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi makanan yang mengandung zat kimia berbahaya dengan tidak menutup kemungkinan melakukan wawancara secara langsung dengan pejabat Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), masyarakat selaku konsumen dan beberapa para penjual makanan yang berada di kota Palembang.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui bahan-bahan tertulis dengan menggunakan dokumen atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini populasi yang digunakan ialah beberapa masyarakat (Konsumen), pelaku usaha makanan yang ada di kota Palembang khususnya di beberapa pasar yang ada di wilayah kota Palembang dan beberapa petugas BPOM dan YLKI.

b. Sampel

Dalam penulisan hukum ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*, cara menentukan sampel dengan cara bahwa setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample.¹¹ Maksudnya sampel yang dipilih dengan cara random dan ditentukan pada saat penulis melakukan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat (konsumen) dan pelaku usaha makanan yang ada di kota Palembang.

¹⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 98.

¹¹ Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Op. cit.*, hlm. 265.

G. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, baik data primer maupun data skunder yang telah diperoleh kemudian diuraikan secara sistematis sehingga diambil suatu kesimpulan. Pendekatan kuantitatif ialah data yang diperoleh kebanyakan bersifat pengukuran (angka-angka karena menggunakan kuisioner)..¹²

¹² Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Op cit*, hlm. 278.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007
- A.Z Nasution. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Social, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Citra. 2008.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi II)*. Jakarta: Sinar Grafika 2009.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: PT Pradaya Pramita. 1986.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mandar Maju. 2000.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*. Palembang: Universitas Sriwijaya. 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Semarang: Alumni. 1984.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- N.H.T Siahaan. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei. 2005.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrasindo Persada 2011.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Grasindo. 2000

- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.
- Soekanto, soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia press. 2010.
- - - - - . *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 1983.
- Suharto RM. *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrasindo Persada. 2011.
- Tim Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum No.XIX (Revisi)*. Agustus 2012.
- Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Grasindo. 2008.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Website:

- www.infopublik.kominfo.go.id. BBPOM Palembang Menemukan Mnakanan Berpengawet, Akses 1 Oktober 2012.
- www.ylki.or.id. Tentang kami. Akses 2 Oktober 2012.
- <http://id.wikipedia.org>. Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Akses 2 Oktober 2012.